

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2026/PA Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bangli, 12 Agustus 2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Housekeeping, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Nomor handphone XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXX](#) sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 24 Juni 2005 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, Nomor handphone XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2026 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli Nomor 3/Pdt.P/2026/PA Bagl tanggal 24 Juni 2026, dan dilakukan perbaikan secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali tertanggal 29 November 2024;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam lalu dikaruniai seorang anak yang bernama :

2.1 Anak I, Perempuan, lahir di Kota Denpasar, Tanggal 09 November 2024;

3. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama :

3.1 Anak I, Perempuan, lahir di Kota Denpasar, tanggal 09 November 2024;

4. Bahwa Para Pemohon berserta anaknya telah terdaftar sebagai warga Kabupaten Bangli sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka merubah identitas pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Anak anak kesatu dari Ibu PEMOHON II menjadi Anak anak ke satu dari Bapak PEMOHON I;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini juga untuk merubah status hubungan dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, yang semula anak yang bernama Anak status hubungan dalam keluarga adalah Famili Lain menjadi anak yang bernama Anak status hubungan dalam keluarga sebagai Anak;

7. Bahwa Permohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 400.10.4.4/042/LPND/2026 atas XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tanggal 13 Mei 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Kota Denpasar, Tanggal 09 November 2024 sebagai anak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan dan/atau mencatatkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangli tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Bagl tanggal 24 Juni 2026, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan perbaikan surat permohonan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Pendidikan terakhir Pemohon I pada identitas surat Permohonannya tertulis tamat SD seharusnya SMA, begitu pula dengan Pemohon II pada permohonannya semula tertulis SMP seharusnya SMA;
2. Perubahan Pada Petitum poin. 2 menjadi sebagai berikut:

Menetapkan anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Kota Denpasar, Tanggal 09 November 2024 sebagai anak biologis (Pemohon I) dan (Pemohon II).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KESDAM IX/UDAYANA Rumah Sakit Tk.II Udayana Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 November 2024, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 Januari 1973, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 29 November 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK I;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 09 November 2024, sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah secara sirri sebelum anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II langsung menikah secara resmi di KUA lebih kurang sebulan setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah lebih dahulu sebelum anak Para Pemohon lahir karena pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon I dan Pemohon II jika mereka telah memiliki anak setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, sehingga tidak bisa menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sebelum anak Para Pemohon lahir;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut, maupun

menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memenuhi syarat pengurusan perubahan data akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 April 2003, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I dan teman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Bangli pada tanggal 29 November 2024;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada sekitar bulan November 2024, sebelum Para Pemohon melakukan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan siri sebelumnya. Para Pemohon langsung menikah secara resmi di KUA satu bulan setelah anak Para Pemohon lahir;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah siri dikarenakan Para Pemohon baru memberitahu pihak keluarga Para Pemohon, jika hubungan mereka telah memiliki anak setelah anak para Pemohon lahir, sehingga pihak keluarga para Pemohon langsung menikahkan Para Pemohon sebulan setelah anak tersebut lahir;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut benar anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi syarat pengurusan perubahan data akta kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir *in person* menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Bangli, maka pemeriksaan persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan telah dibaca dengan seksama oleh Majelis Hakim senyatanya perkara *a quo* merupakan permohonan Asal Usul Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perkara bidang perkawinan orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, menyebutkan domisili atau tempat kediaman Para Pemohon berada di wilayah

Kabupaten Bangli yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul anak ini adalah karena anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah sementara anak Para Pemohon tersebut membutuhkan perlindungan berupa statusnya sebagai anak Para Pemohon, dan akibat hukum lainnya terhadap anak para Pemohon tersebut;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara *a quo* hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5 dan " P.6" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5" dan "P.6" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon I PEMOHON I, lahir di Bangli, 12 Agustus 2005, umur 20 tahun, agama Islam, berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON II, lahir di Denpasar, 24 Juni 2005 umur 21 tahun, agama Islam, berdasarkan bukti "P.3", "P.4" dan "P.5" ditemukan fakta bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, anak dari PEMOHON II lahir di Kota Denpasar, tanggal 09 November 2024,;

Menimbang, berdasarkan bukti “P.6” ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan “P.2”, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", “P.2”, dan “P.6” dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan asal usul seorang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

1. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Bangli pada tanggal 29 November 2024;
2. Anak yang lahir dari Pemohon II yang bernama ANAK, Perempuan, lahir sebelum pernikahan Para Pemohon yaitu pada Tanggal 09 November 2024;
3. Pemohon I mengakui, menafkahi dan turut mengasuh anak tersebut di atas;
4. Anak tersebut di atas dalam Akta Lahir tercatat sebagai anak Pemohon II dan di dalam Kartu Keluarga tercatat status hubungan dalam keluarga sebagai Famili Lain;

Pertimbangan Petitum :

Menimbang terhadap Petitem Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam PENETAPAN Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibunya tersebut.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/AG/2017, ditemukan kaidah hukum bahwa Anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan kemahraman dengan ayah biologisnya, namun tidak mendapat hak nasab syar’i (seperti wali nikah bagi anak perempuan) maupun hubungan waris melainkan diganti dengan jalur wasiat wajibah dan nafkah;

3. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo*

commodum capere potest de injuria sua propria". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum nasional, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak lagi hanya dipandang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai ayah biologisnya. Perkembangan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak identitas, pemeliharaan, nafkah, dan kepastian hukum bagi anak, sehingga anak tidak menanggung akibat hukum secara tidak proporsional dari keadaan kelahirannya.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, hukum perlu membedakan secara cermat antara istilah anak sah dan anak biologis. Anak sah menunjuk pada anak yang memperoleh kedudukan penuh sebagai anak dalam suatu perkawinan yang sah, baik dari segi nasab maupun akibat keperdataannya, sedangkan anak biologis menunjuk pada adanya hubungan darah yang dapat dibuktikan antara anak dengan seorang laki-laki tanpa serta merta menempatkan anak tersebut sebagai anak sah dalam pengertian nasab menurut fiqh.

Menimbang, bahwa pembedaan istilah tersebut menjadi penting karena perkara a quo menyangkut anak yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon. Dalam hukum Islam, mayoritas pendapat fuqaha menempatkan nasab anak yang lahir sebelum nikah atau lahir kurang dari masa minimal kehamilan setelah akad nikah kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena itu, penggunaan istilah "anak sah" dalam perkara semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip fiqh nasab, sedangkan penggunaan istilah "anak biologis" lebih memungkinkan terjadinya harmonisasi antara perlindungan hak anak dalam hukum positif dan kaidah nasab dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa anak

bernama Anak benar lahir dari rahim Pemohon II, dan Pemohon I mengakui serta menerima anak tersebut sebagai anak yang lahir dari hubungan dirinya dengan Pemohon II. Selain itu juga tidak terdapat bantahan dari pihak mana pun terhadap pengakuan tersebut, dan fakta sosial menunjukkan bahwa anak tersebut hidup dalam pengasuhan serta tanggung jawab Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai penetapan bahwa anak bernama Anak adalah anak yang lahir dari Pemohon II dan merupakan anak biologis dari Pemohon I. Penetapan demikian dinilai lebih tepat karena tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam bidang administrasi kependudukan dan hubungan keperdataan, tanpa menimbulkan ketidaktepatan istilah dari sudut pandang fiqh mengenai nasab.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen kependudukan anak, termasuk pencantuman identitas orang tua dan perubahan status hubungan dalam Kartu Keluarga, sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I, Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Bagl tanggal 24 Juni 2026, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangli Nomor 0345/SEK.W30-A7/KU.1.1.1/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026, maka

Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli tahun 2026;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09 November 2024, adalah anak yang lahir dari Pemohon II dan merupakan anak biologis dari Pemohon I;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada instansi yang berwenang agar dilakukan penyesuaian data pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2026;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah, oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Novriandi, S.H., M.H. dan Indira Rahma Annisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Bangli (elektronik);

Ketua Majelis,

Ttd.

Siti Juwariyah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Indira Rahma Annisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 0,-
- Biaya Proses : Rp 0,-
- Biaya Redaksi : Rp 0,-
- Biaya Meterai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-